

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Konsekuensi dari prinsip negara hukum ialah supremasi hukum, perlindungan terhadap hak-hak fundamental sebagaimana yang diatur dalam Pasal 28G UUD NRI Tahun 1945, dan fungsi negara sebagai *welfare state*. Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, negara yang mengabaikan pelanggaran terhadap hak-hak fundamental dan menyebabkan penderitaan pada warganya sejatinya tidak layak disebut sebagai negara hukum dalam arti sesungguhnya.¹ Pandangan tersebut menegaskan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk menjamin perlindungan hukum bagi setiap warga negara, baik di ruang fisik maupun di ruang digital.

Perlindungan terhadap hak-hak fundamental tersebut menghadapi tantangan serius seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi dan digitalisasi dalam kehidupan sosial-ekonomi. Transformasi digital telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam bidang jasa keuangan. Digitalisasi sektor keuangan di satu sisi memberikan kemudahan dan efisiensi, namun di sisi lain membuka ruang baru bagi munculnya berbagai bentuk pelanggaran hukum, khususnya yang berkaitan dengan keamanan sistem elektronik dan perlindungan data pribadi. Perkembangan teknologi informasi di sektor keuangan melahirkan berbagai inovasi yang dikenal sebagai *financial technology* (fintech). Fintech merupakan penyelenggaraan jasa keuangan yang memanfaatkan teknologi, meliputi sistem pembayaran, pembiayaan, pengelolaan dana, hingga layanan kredit berbasis digital. Salah satu bentuk fintech yang berkembang pesat di Indonesia adalah layanan pembayaran *beli sekarang bayar nanti* atau *Pay Later*, yang memungkinkan konsumen memperoleh barang atau jasa dengan mekanisme penundaan pembayaran tanpa menggunakan kartu kredit. Layanan ini telah diadopsi oleh berbagai platform digital seperti Shopee, Traveloka, dan Lazada.

Kedudukan konsumen dalam transaksi digital cenderung berada pada posisi yang lebih lemah akibat dominasi platform digital dalam menentukan syarat dan ketentuan layanan. Platform secara sepihak merumuskan klausula baku yang menjadi dasar hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen. Pada praktik perjanjian jual beli secara daring, konsumen pada umumnya tidak

¹ Asshiddiqie, J., 2021, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*., Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 132.

diberikan kesempatan untuk merundingkan isi perjanjian tersebut. Model kontrak yang bersifat *take it or leave it* menempatkan konsumen pada pilihan terbatas, yakni menerima seluruh ketentuan yang telah ditetapkan atau tidak menggunakan layanan sama sekali.²

Perlindungan data pribadi berkaitan dengan konsep privasi. Konsep privasi sendiri merupakan gagasan untuk menjaga martabat diri sendiri. Hak privasi juga merupakan kemampuan individu untuk menentukan siapa yang akan memegang informasi pribadinya dan bagaimana informasi tersebut akan di gunakan. Oleh karena itu, pengumpulan dan penyebaran data pribadi merupakan pelanggaran terhadap privasi. Data pribadi merupakan suatu aset atau komoditi yang dapat bernilai ekonomi tinggi. Namun, perlindungan terhadap data pribadi saat ini belum dilakukan secara optimal. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat terdapat 103 dugaan insiden kebocoran data pribadi sepanjang tahun 2023, dengan keterlibatan sektor keuangan dan teknologi informasi dalam jumlah yang signifikan. Permasalahan tersebut semakin mengkhawatirkan pada tahun 2024 setelah terungkap dugaan kebocoran data pribadi lebih dari 34 juta Warga Negara Indonesia yang berkaitan dengan data paspor. Kondisi ini menempatkan Indonesia sebagai salah satu negara dengan tingkat kebocoran data tertinggi di dunia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan data pribadi masih menghadapi tantangan serius, terutama dalam aspek penegakan pertanggungjawaban hukum terhadap pihak yang menguasai dan memanfaatkan data tersebut.³

Salah satu upaya untuk penanggulangan kejahatan ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana karena pada dasarnya kehadiran hukum pidana bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada perseorangan ataupun kelompok dalam hidup bermasyarakat.⁴ Hukum pidana merupakan salah satu instrumen perlindungan hukum yang berfungsi menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Penempatan hukum pidana sebagai *ultimum remedium* tidak

² Achmad, F., Suhandi, D., Tumangger, M. T. D., Amaliyah, A., & Imron, A., 2025, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Perjanjian Jual Beli Online: Kajian Kritis atas Klausula Baku dan Asas Itikad Baik*, Rio Law Jurnal, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Muara Bungo, Jambi, hlm. 1033-1044.

³ Erikha, A., dan Hoesein, Z. A., 2025, *Strategi Pencegahan Kebocoran Data Pribadi Melalui Peran Kominfo dan Gerakan Siberkreasi dalam Edukasi Digital*, Jurnal Retentum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Darma Agung, Medan, hlm. 48-64.

⁴ Taufik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm. 19.

menghilangkan perannya yang strategis ketika instrumen hukum lain tidak mampu memberikan perlindungan yang efektif. Oleh karena itu, negara yang berdasarkan *rule of law* tidak hanya cukup dengan memiliki Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) untuk menjamin hak-hak setiap warga negara, tetapi dibutuhkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan/atau mempunyai minimal peraturan tertulis atau tidak tertulis yang tidak bertentangan dengan prinsip atau asas negara hukum.⁵ Kondisi tersebut terutama terlihat dalam menghadapi kejahatan-kejahatan baru di ruang digital, seperti penipuan elektronik, kebocoran data pribadi, serta penyalahgunaan data dalam kegiatan usaha berbasis teknologi. Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen jasa keuangan digital telah dilakukan melalui berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UU PK), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta berbagai peraturan OJK yang mengatur penyelenggaraan fintech. Fokus pengaturan tersebut masih menitikberatkan pada aspek administratif, perizinan, dan tata kelola usaha.

Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi atas pelanggaran yang menimbulkan kerugian serius bagi konsumen belum dirumuskan secara komprehensif. Pernyataan Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan OJK yang menegaskan perlunya regulasi khusus mengenai *Pay Later* menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan praktik dan kesiapan instrumen hukum. Penyelenggara layanan *Pay Later* merupakan korporasi yang wajib berbadan hukum dan memperoleh izin dari OJK berdasarkan POJK Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan POJK Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*). Status hukum tersebut menempatkan korporasi sebagai subjek hukum yang tidak hanya dapat dimintai pertanggungjawaban administratif dan perdata, tetapi juga berpotensi dimintai pertanggungjawaban pidana apabila dalam penyelenggaraan usahanya melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Bentuk kerugian yang ditimbulkan dapat berupa kerugian materiel maupun immaterial, termasuk akibat penyalahgunaan data pribadi dan kelalaian dalam menjaga keamanan sistem elektronik.⁶

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) telah mengakui korporasi sebagai subjek hukum pidana. Pengakuan tersebut menjadi dasar normatif bagi

⁵ Abidin, H., A., 2014, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

⁶ Suharini, S., dan Hastasari, R., 2020, *Peran otoritas jasa keuangan terhadap fintech ilegal di indonesia sebagai upaya perlindungan pada konsumen*, Akrab Juara: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial, Volume 5 Nomor 3, Yayasan Akrab Pekanbaru, Riau, hlm. 25-38.

pidana korporasi atas perbuatan yang dilakukan dalam rangka kegiatan usaha. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam undang-undang tersebut masih bersifat umum dan belum memberikan parameter yang spesifik terhadap bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi dalam layanan keuangan digital seperti *Pay Later*. Layanan *Pay Later* dalam praktiknya beroperasi dengan mengandalkan pengumpulan, pemrosesan, dan penguasaan data pribadi konsumen sebagai bagian integral dari kegiatan usaha. Karakteristik tersebut menempatkan data pribadi sebagai objek utama yang rentan disalahgunakan dalam penyelenggaraan layanan keuangan berbasis teknologi. Kondisi ini menjadikan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) sebagai instrumen hukum yang memiliki keterkaitan langsung dengan operasional layanan *Pay Later*.

Ketentuan tersebut diarahkan untuk menjamin terpeliharanya kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan data pribadi oleh pihak yang berwenang. Peran pemerintah menjadi krusial dalam menjamin keamanan data serta melindungi identitas warga negara dari berbagai risiko dan ancaman di ruang digital.⁷ UU PDP telah menetapkan larangan atas setiap bentuk penyalahgunaan data pribadi beserta pengenaan sanksi terhadap pelanggaran tersebut. Pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam hal terjadinya pelanggaran data pribadi yang dilakukan dalam kegiatan usaha fintech belum dirumuskan secara eksplisit. Perbedaan ruang lingkup dan tingkat pengaturan antara KUHP Nasional dan UU PDP berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta mengurangi efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen layanan *Pay Later*.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa faktor utama dalam meningkatkan literasi keuangan adalah pengelolaan pendapatan yang tepat, sehingga diperlukan edukasi bagi masyarakat selaku pengguna maupun calon pengguna *Pay Later*.⁸ Penelitian lain mengungkap adanya tiga hubungan hukum antara penyelenggara *Pay Later*, pihak pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman, dengan bentuk kerugian pengguna berupa kerugian materiil dan immaterial akibat pembobolan akun. Penelitian tersebut juga menegaskan bahwa tanggung jawab penyelenggara layanan cenderung bersifat preventif,

⁷ Salsabila, S., & Wiraguna, S. A., 2025, *Pertanggungjawaban Hukum Atas Pelanggaran Data Pribadi dalam Perspektif Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi Indonesia*. Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi, Volume 2 Nomor 2, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 145-157.

⁸ Mahanani, A. E. E., Aditiawan, F. P. dan Anggriawan, T. P., 2020, *Penguatan legal awereness di masyarakat terhadap undang-undang perlindungan konsumen melalui pemanfaatan teknologi informasi*, Jurnal Teknologi Informasi dan Komunikasi, Volume 15 Nomor 3, Program Studi Informatika Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jawa Timur, hlm. 17-23.

seperti penguatan sistem keamanan dan edukasi pengguna, sementara pertanggungjawaban langsung atas kerugian konsumen sering kali dikesampingkan sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi penyedia layanan.⁹ Penelitian lainnya menekankan perlunya pembentukan Undang-Undang Fintech yang secara komprehensif mengatur klasifikasi fintech lending ilegal, pertanggungjawaban pidana korporasi berdasarkan ajaran gabungan, serta penambahan pidana restitusi sebagai bentuk pemulihan hak konsumen.¹⁰ Sementara itu, penelitian lain menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur *Pay Later* pada dasarnya telah diupayakan melalui mekanisme pengamanan data dan sistem elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, UU PK, dan Peraturan Menteri Kominfo. Namun, mekanisme tersebut belum sepenuhnya mampu menutup risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga, serta masih bersifat administratif dan reaktif.¹¹

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, terdapat urgensi untuk mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan *Pay Later* atas penyalahgunaan data pribadi dalam perspektif hukum pidana nasional. Kajian ini diarahkan untuk menilai keselarasan dan efektivitas pengaturan antara UU PDP dan KUHP Nasional dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen. Fokus kajian tersebut menjadi dasar perumusan penelitian dengan judul **“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Penyedia Layanan *Pay Later* atas Penyalahgunaan Data Pribadi (Analisis Komparatif Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, sehingga terdapat dua rumusan masalah sebagai berikut.

1. Apa perbedaan bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan *Pay Later* terhadap penyalahgunaan data pribadi dalam UU PDP

⁹ Dino, F., 2022, *Tanggung jawab penyelenggara Pay Later terhadap kerugian yang dialami oleh pengguna Pay Later*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Andalas.

¹⁰ Satura, G. A., Gulo, E. B. F., dan Ismara, Y. B. C., 2024, *Perlindungan konsumen: Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech dalam Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*. Jurnal Ilmu Hukum: ALETHEA, Volume 6 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Jawa Tengah, hlm. 153-171.

¹¹ Awani, Q., 2023, *Perlindungan hukum bagi konsumen pengguna fitur Pay Later pada aplikasi jual beli online*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Semarang, hlm. 61.

dan KUHP?

2. Apa bentuk penjatuhan sanksi terhadap korporasi penyedia layanan *Pay Later* yang menyalahgunakan data pribadi berdasarkan UU PDP dan KUHP?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan Penelitian ini yakni:

1. Untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan *Pay Later* atas perbuatan yang menimbulkan kerugian terhadap konsumen, khususnya yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan keuangan digital.
2. Untuk mengkaji urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam layanan *Pay Later* sebagai instrumen perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi konsumen, seiring dengan perkembangan ekosistem keuangan digital di Indonesia.

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini terdiri dari dua perspektif sebagai berikut.'

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum pidana dan hukum ekonomi digital. Penelitian ini berupaya memperkuat konstruksi teoritis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan di sektor keuangan digital, serta mengembangkan analisis yuridis terhadap penerapan asas-asas pertanggungjawaban pidana korporasi seperti *strict liability*, *vicarious liability*, dan *corporate criminal liability* dalam praktik layanan *Pay Later*. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai hubungan antara hukum pidana, perlindungan konsumen, dan perlindungan data pribadi dalam ekosistem fintech yang terus berkembang. Dengan demikian, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi akademik bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang membahas dinamika pertanggungjawaban pidana korporasi di era digital.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, di antaranya:

- a. Bagi pembentuk undang-undang, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan atau menyempurnakan regulasi terkait pertanggungjawaban pidana korporasi di sektor layanan keuangan digital.
- b. Bagi aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam memahami dan menerapkan konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi penyedia layanan *Pay Later*, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan data pribadi atau praktik yang merugikan konsumen.
- c. Bagi otoritas pengawas sektor jasa keuangan dan perlindungan

konsumen, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan penegakan hukum.

- d. Bagi masyarakat, khususnya konsumen layanan *Pay Later*, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum mengenai hak-hak konsumen serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia apabila terjadi pelanggaran oleh korporasi penyedia layanan.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan melalui berbagai repositori perguruan tinggi, jurnal ilmiah serta sumber literatur daring, penulis menemukan sejumlah penelitian terdahulu yang memiliki relevansi tema dengan topik pada penelitian ini. Penulis memilih 5 (lima) judul penelitian di bidang hukum dengan objek penelitian yang sama dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan keorisinalitasan dari penulis.

Nama penulis : Dino Ferdinal		
Judul tulisan : Tanggung Jawab Penyelenggara <i>Pay Later</i> Terhadap Kerugian yang Dialami oleh Pengguna <i>Pay Later</i>		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2022		
Perguruan Tinggi : Universitas Andalas		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian terdahulu menyoroti pesatnya perkembangan fintech yang menghadirkan fitur <i>Pay Later</i> pada aplikasi Shopee, Gojek, dan Traveloka. Permasalahan yang dikaji meliputi: (1) hubungan hukum para pihak dalam layanan <i>Pay Later</i>, (2) bentuk kerugian yang dialami pengguna akibat pembobolan akun dan penyalahgunaan fasilitas <i>Pay Later</i>, serta	Penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam layanan <i>Pay Later</i>. Permasalahan utama bukan hanya pada hubungan hukum, tetapi juga pada bentuk pertanggungjawaban korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> dan sanksi yang di berikan.

	(3) tanggung jawab penyelenggara terhadap kerugian tersebut. Fokus utama terletak pada kerugian konsumen dan tanggung jawab penyelenggara dalam konteks hubungan hukum perdata.	
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Hasil penelitian menunjukkan: (1) terdapat tiga hubungan hukum antara penyelenggara <i>Pay Later</i> , pihak pemberi pinjaman, dan penerima pinjaman; (2) bentuk kerugian yang dialami pengguna berupa kerugian materiil dan immateriil akibat pembobolan akun; (3) tanggung jawab penyelenggara lebih bersifat preventif, seperti penguatan keamanan sistem dan edukasi pengguna, namun pada umumnya penyedia layanan tidak bertanggung jawab secara langsung atas kerugian konsumen, sebagaimana tercantum dalam kebijakan privasi mereka.	Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan, pencegahan dan pembiaran; dan (2) Pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP Mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.

Nama penulis	: Elshaddai Beryl Fanotona Gulo, Gaizka Ayu Satura, dan Yudhistira Buana Cipta Ismara.
Judul tulisan	: Perlindungan Konsumen : Urgensi Pembentukan Undang-Undang Fintech Dalam Pertanggungjawaban

Pidana Korporasi		
Kategori : Jurnal		
Tahun : 2024		
Perguruan Tinggi : Universitas Kristen Satya Wacana		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Pengaturan mengenai <i>financial technology</i> salah satunya termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Namun, ketentuan yang berisi mengenai fintech lending secara khusus dan meliputi larangan fintech lending ilegal belum ada di peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi kekosongan hukum.	Penelitian ini berfokus pada urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam layanan <i>Pay Later</i>. Fokus utama penelitian ini terletak pada pertanggungjawaban pidana korporasi atas kerugian konsumen yang timbul dari praktik penyelenggaraan layanan <i>Pay Later</i>, seperti penyalahgunaan data pribadi, kelalaian sistem keamanan, dan praktik penagihan yang melanggar hukum.
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Diperlukan solusi untuk pembentukan Undang-undang Financial Technology (Fintech) yang meliputi pengaturan mengenai klasifikasi fintech lending ilegal, pertanggungjawaban pidana korporasi fintech lending ilegal berdasarkan ajaran gabungan, serta menambahkan pidana tambahan berupa restitusi di samping pidana pokok dalam UU Fintech yang berorientasi ke	Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan,

	perlindungan konsumen dengan pemulihan hak sebagai dasar peraturan yang menjadi justifikasi bagi korporasi fintech lending sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kerugian konsumen.	pencegahan dan pembiaran; dan (2) Pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP Mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.
--	---	--

Nama penulis : Awani Qisthi		
Judul tulisan : Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Pengguna Fitur <i>Pay Later</i> Pada Aplikasi Jual Beli Online		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2023		
Perguruan Tinggi : Universitas Semarang		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penelitian ini mengangkat isu mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur <i>Pay Later</i> apabila terjadi penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Permasalahan utamanya adalah bagaimana bentuk perlindungan data pribadi konsumen ketika terjadi peretasan akun <i>Pay Later</i> serta upaya yang dapat dilakukan konsumen melalui pelaporan kepada pihak aplikasi, OJK, dan kepolisian.	Penelitian ini mengangkat isu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti kebocoran data, kelalaian sistem, dan praktik penagihan yang melanggar hukum. Permasalahan utamanya adalah sejauh mana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang dialami konsumen.
Metode	Normatif	Normatif

Hasil dan Pembahasan	Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen pengguna fitur <i>Pay Later</i> pada aplikasi jual beli online pada dasarnya telah diupayakan oleh pihak penyelenggara melalui mekanisme pengamanan data dan sistem elektronik, sebagaimana diatur dalam POJK No. 10/POJK.05/2022, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Kominfo. Meskipun demikian, sistem keamanan yang diterapkan belum sepenuhnya mampu menutup risiko kebocoran data dan penyalahgunaan akun oleh pihak ketiga. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk perlindungan yang tersedia masih cenderung administratif dan teknis, serta belum memberikan kepastian perlindungan yang maksimal bagi konsumen dari risiko penyalahgunaan data dan kejahatan digital.	Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan, pencegahan dan pembiaran; dan (2) Pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP Mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.
------------------------------------	--	--

Nama penulis	: Marinda Agesthia Monica
Judul tulisan	: Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee <i>Pay Later</i> pada <i>E-Commerce</i>

Kategori : Skripsi		
Tahun : 2020		
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Praktik pinjaman uang elektronik melalui fitur Shopee <i>Pay Later</i> ditinjau dari perspektif hukum Islam, khususnya kesesuaian dengan konsep akad qard dan ketentuan syariah dalam transaksi utang piutang. Fokus utama terletak pada kehalalan atau keabsahan transaksi sesuai hukum Islam.	Penelitian ini mengangkat isu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti kebocoran data, kelalaian sistem, dan praktik penagihan yang melanggar hukum. Permasalahan utamanya adalah sejauh mana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang dialami konsumen.
Metode	Normatif	Normatif
Hasil dan Pembahasan	Penelitiannya menyimpulkan bahwa praktik pinjaman uang elektronik melalui Shopee <i>Pay later</i> memberikan kemudahan kepada pengguna shopee dalam melakukan pembayaran pembelian tepat waktu, namun perlu kehati-hatian dalam penerapan akad agar tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Adapun persamaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu yakni sama-	Hasil penelitian menunjukkan: (1) UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan, pencegahan dan

	sama membahas mengenai kemudahan bertransaksi <i>Pay Later</i> bagi penggunaanya. Tetapi, Fokusnya bukan pada pertanggungjawaban pidana, melainkan pada kesesuaian transaksi dengan hukum Islam.	pembiaran; dan (2) Pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP Mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.
--	--	---

Nama penulis : Friska Okta		
Judul tulisan : Analisis Hukum Penyalahgunaan Fitur (Kredit) <i>Pay Later</i> Pada Marketplace Shopee Menurut KUHPperdata		
Kategori : Skripsi		
Tahun : 2025		
Perguruan Tinggi : Universitas Pancasakti Tegal		
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	Penyalahgunaan fitur <i>Pay Later</i> pada marketplace Shopee oleh pengguna yang tidak memanfaatkan fitur tersebut sesuai peruntukan awalnya. Fokus penelitian terletak pada pelanggaran terhadap syarat sah perjanjian menurut KUHPperdata, khususnya dalam perjanjian konvensional dan elektronik.	Penelitian ini mengangkat isu mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> ketika terjadi pelanggaran yang merugikan konsumen, seperti kebocoran data, kelalaian sistem, dan praktik penagihan yang melanggar hukum. Permasalahan utamanya adalah sejauh mana korporasi penyedia layanan <i>Pay Later</i> dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kerugian yang dialami konsumen.
Metode	Normatif	Normatif
	Penelitiannya	Hasil penelitian

Hasil dan Pembahasan	menyimpulkan bahwa penyalahgunaan fitur <i>Pay Later</i> oleh pengguna tidak memenuhi dua dari empat syarat sah perjanjian, sehingga hubungan hukum yang terjadi mengandung cacat hukum secara perdata. Penelitian berfokus pada pelanggaran kontraktual oleh pengguna, bukan pada tanggung jawab korporasi.	menunjukkan: (1) UU PDP mengatur pertanggungjawaban korporasi melalui keterkaitan dengan pihak yang memiliki kendali atau kewenangan dalam struktur organisasi. Sedangkan, dalam KUHP Nasional merumuskan parameter yang lebih variatif, meliputi lingkup kegiatan usaha, keuntungan bagi korporasi, penerimaan sebagai kebijakan, kegagalan, pencegahan dan pembiaran; dan (2) Pemberian sanksi dalam UU PDP dan KUHP Nasional menempatkan pidana denda sebagai pidana pokok, namun KUHP Mengatur sistem kategori denda dan mekanisme pelaksanaan yang lebih terstruktur.
--	---	---

E. Landasan Teori / Konseptual

1. Teori Perlindungan Hukum

a. Definisi

Teori perlindungan hukum menjelaskan bahwa negara wajib memberikan jaminan atas hak-hak warga negara dari setiap ancaman atau pelanggaran yang dapat menimbulkan kerugian, baik secara fisik maupun non-fisik.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya untuk memberikan pengayoman terhadap hak-hak asasi manusia yang dirugikan oleh orang lain dan memastikan keseimbangan antara kepentingan individu dengan kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.¹³

¹² Wahyuni, R., 2022, *Perlindungan Hak Atas Tempat Tinggal Warga Terdampak Penggusuran di Kawasan Perkotaan Berdasarkan Perspektif HAM*, Jurnal Yuridis, Volume 9 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran, Jakarta, hlm. 37-55.

¹³ Rahardjo, S, 2021, *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 13.

Perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu upaya untuk menjaga dan melindungi kepentingan individu melalui pemberian hak-hak tertentu yang berlandaskan hak asasi manusia, sehingga seseorang memiliki kewenangan untuk bertindak dalam rangka mempertahankan dan memperjuangkan kepentingannya tersebut.¹⁴ Sementara itu, Soekanto memaknai perlindungan hukum sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada subjek hukum melalui seperangkat aturan atau instrumen hukum yang berlaku. Lebih lanjut, Soekanto menjelaskan bahwa selain ditentukan oleh peran aparat penegak hukum, keberhasilan penegakan dan perlindungan hukum juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yakni:

1. Faktor Undang-Undang sebagai dasar hukum yang mengikat dan bersifat umum;
2. Faktor aparat penegak hukum sebagai pihak yang menjalankan dan menegakkan ketentuan hukum;
3. Faktor sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan hukum secara efektif;
4. Faktor masyarakat sebagai lingkungan sosial tempat hukum itu berlaku dan diterapkan, di mana tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum menjadi salah satu penentu utama efektivitas perlindungan hukum, dan
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

Perlindungan hukum dipandang sebagai aturan-aturan yang bersifat memaksa bagi masyarakat. Karena sejatinya peraturan dibuat oleh suatu badan yang berwenang yang jika peraturan tersebut dilanggar maka ada sanksi yang diberikan.¹⁵ Layanan *Pay Later* menempatkan konsumen pada posisi yang rentan akibat ketergantungan pada sistem digital yang dikelola sepenuhnya oleh korporasi penyedia layanan *Pay Later*. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menghadirkan perangkat hukum yang mampu melindungi konsumen dari berbagai bentuk kerugian yang timbul akibat praktik penyelenggaraan layanan tersebut.

b. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dapat dikategorikan ke dalam dua jenis utama, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum

¹⁴ Sinaulan, J. H., 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat*. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, Volume 4 Nomor 1, Ideas Publishing, Gorontalo, hlm. 79-84.

¹⁵ Eric, E., dan Anggraita, W., 2021, *Perlindungan Hukum Atas Dikeluarkannya Peraturan Kebijakan (Beleidsregel)*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum dan Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Bali, hlm. 464-485.

represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif, yaitu upaya yang bertujuan untuk mencegah sengketa atau pelanggaran hukum melalui peraturan yang bersifat pencegahan.¹⁶ Ini melibatkan peraturan yang mengatur perilaku masyarakat untuk menghindari tindakan merugikan, seperti aturan perizinan, dan sebagainya.
2. Perlindungan Hukum Represif, bertujuan untuk memberi efek jera kepada pelanggar dan memulihkan hak yang dilanggar.¹⁷ Hal ini dilakukan melalui sanksi hukum, seperti pidana, perdata atau administratif, untuk menindak pelanggaran yang sudah terjadi.

Perlindungan hukum preventif tercermin dalam berbagai peraturan OJK terkait perizinan dan tata kelola fintech, sedangkan perlindungan represif diwujudkan melalui penerapan sanksi hukum terhadap pihak yang melakukan pelanggaran. Namun, hingga kini bentuk perlindungan represif dalam ranah pidana korporasi masih belum diatur secara tegas dan komprehensif.

2. Konsep Pertanggungjawaban Pidana

a. Hakikat dan Dasar Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai prasyarat pemidanaan, yakni ketika seseorang melakukan perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Konsep ini menempati posisi sentral dalam sistem pemidanaan karena menjadi dasar legitimasi penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana.¹⁸ Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari tujuan hukum pidana dalam mewujudkan keadilan dan ketertiban hukum. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya berkaitan erat dengan hubungan antara perbuatan yang melawan hukum dan pelaku perbuatan

¹⁶ Ansa, C. B., 2023, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Debitur Pinjaman Online Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan*, Lex Administratum, Volume 12 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado, hlm. 1-14.

¹⁷ Mahendra, M. I. R., dan Neltje, J., 2023, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif terhadap Perbuatan Plagiarisme Ciptaan Lagu atau Musik*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Volume 10 Nomor 4, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, hlm. 1687-1691.

¹⁸ Efendi, S., 2023, *Analisis Sanksi Pidana dalam Hukum Islam Pendekatan Teoritis dan Pustaka*, Maqasidi: Jurnal Syariah Dan Hukum, Volume 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, hlm. 151-162.

tersebut. Tidak setiap perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana secara formil dapat langsung dipidana, melainkan harus terlebih dahulu dinilai apakah pelaku memiliki kesalahan (*schuld*) yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, unsur kesalahan menjadi syarat utama dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana dapat dimaknai sebagai proses diteruskannya celaan objektif yang melekat pada suatu perbuatan pidana kepada pelaku yang secara subjektif memenuhi syarat untuk dipidana. Dasar penentuan adanya perbuatan pidana bersumber dari asas legalitas, sedangkan dasar untuk dapat dipidananya pelaku bertumpu pada asas kesalahan. Dengan demikian, seseorang hanya dapat dipidana apabila dalam dirinya terdapat unsur kesalahan ketika melakukan perbuatan pidana tersebut. Penentuan ada atau tidaknya kesalahan inilah yang menjadi inti persoalan pertanggungjawaban pidana.²⁰

b. Kemampuan Bertanggung Jawab sebagai Syarat Pertanggungjawaban Pidana

Uraian sebelumnya menunjukkan bahwa konsep kemampuan bertanggung jawab dapat dirumuskan secara positif, yakni dengan menitikberatkan pada syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seseorang agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Berbeda dengan pendekatan tersebut, *Memorie van Toelichting* dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda justru merumuskan kemampuan bertanggung jawab secara negatif. Penjelasan tersebut menegaskan bahwa pelaku tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab dalam keadaan tertentu, yaitu:

1. Apabila pelaku mengalami kekurangan atau ketidaksempurnaan akal (*verstandelijke vermogens*), seperti idiot atau kondisi bawaan tertentu yang menyebabkan kemampuan berpikirnya tetap berada pada taraf anak-anak; dan
2. Apabila pelaku mengalami gangguan kejiwaan (*ziekelijke storing der verstandelijke vermogens*), seperti gangguan jiwa, epilepsi, atau

¹⁹ Febriansyah, F. I., dan Purwinarto, H. S., 2020, *Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 20 Nomor 2, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Jawa Timur, hlm. 177-188.

²⁰ Kila, F., Sugiarta, I. N. G., dan Ujianti, N. M. P., 2023, *Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Konstruksi Hukum, Volume 4 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Marmadewa, Bali, hlm. 28-34.

penyakit kejiwaan lainnya.²¹

Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan pengaturan secara eksplisit mengenai pertanggungjawaban pidana dalam arti positif. KUHP juga tidak merumuskan definisi kemampuan bertanggung jawab, melainkan hanya memuat ketentuan mengenai orang-orang yang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan tersebut tercermin dalam Pasal 44 KUHP, yang pada pokoknya mengatur kondisi-kondisi yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab seseorang.²² Perkembangan penting terjadi dengan diundangkannya KUHP Nasional yang secara tegas mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana. Salah satunya dapat dilihat dalam Pasal 36 yang menyatakan bahwa setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ketentuan ini menegaskan bahwa unsur kesalahan merupakan prasyarat fundamental dalam pemidanaan, sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*. Syarat utama agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga dapat dijatuhi pidana adalah terpenuhinya unsur-unsur tertentu. Menurut Sudarto yang dikutip oleh Topo Santoso, terdapat beberapa prasyarat yang harus dipenuhi, yakni:

1. Adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku, yang menunjukkan bahwa kondisi kejiwaan pelaku berada dalam keadaan normal;
2. Adanya hubungan batin antara pelaku dan perbuatan yang dilakukannya, yang tercermin dalam bentuk kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*) sebagai wujud kesalahan; dan
3. Tidak ditemukannya alasan yang menghapuskan kesalahan, atau dengan kata lain tidak terdapat alasan pemaaf.²³

Berdasarkan uraian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan. Pertama, seseorang dikatakan mampu bertanggung jawab apabila ia memiliki kemampuan untuk menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, memahami nilai dan akibat dari perbuatannya, menyadari bahwa perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, serta mampu menentukan kehendaknya secara bebas atas perbuatan

²¹ Amalia, M., Rays, H. I., Hosnah, A., dan Fajrina, R. M., 2024., *Asas-Asas Hukum Pidana*, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing, hlm. 57.

²² Hakim, L., 2019, *Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)*, Krtha Bhayangkara, Volume 13 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Jakarta, hlm. 1-16.

²³ Topo Santoso, 2023, *Asas-asas hukum pidana: dilengkapi uraian KUHP nasional*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 247.

tersebut. Kedua, seseorang dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab apabila ia tidak memiliki kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat terhadap apa yang diperintahkan atau dilarang oleh undang-undang, tidak mampu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum, serta tidak dapat memahami atau menilai akibat dari perbuatannya.²⁴

Seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, teori pertanggungjawaban pidana juga mengalami perubahan dan penyesuaian. Teori-teori klasik yang semula berfokus pada kesalahan dan hubungan kausalitas kini dikembangkan lebih lanjut untuk merespons kompleksitas kejahatan modern, baik dari segi pola perbuatan maupun subjek pelakunya. Perkembangan ini menunjukkan bahwa hukum pidana dituntut untuk tetap adaptif dan relevan dalam menghadapi perubahan sosial, politik, dan ekonomi yang terus berlangsung. Pertanggungjawaban pidana pada mulanya hanya diarahkan kepada manusia sebagai subjek hukum. Namun, hukum pidana modern telah memperluas cakupan subjek pertanggungjawaban pidana hingga mencakup korporasi sebagai entitas hukum. Perluasan ini mencerminkan pengakuan bahwa tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh individu, melainkan juga dapat dilakukan melalui struktur organisasi atau korporasi.²⁵

Menurut Chairul Huda, dalam praktik peradilan pidana, seorang terdakwa dianggap memiliki pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya apabila ia tidak mampu membuktikan adanya alasan yang menghapuskan pidana pada saat tindak pidana tersebut dilakukan. Berbeda dengan pandangan tersebut, KUHP Nasional menganut pendekatan campuran, yaitu dengan merumuskan baik ketentuan yang bersifat negatif berupa keadaan-keadaan yang meniadakan pertanggungjawaban pidana, maupun ketentuan yang bersifat positif berupa syarat-syarat tertentu yang harus melekat pada diri seseorang atau korporasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana.²⁶

Pertanggungjawaban pidana dapat dipahami sebagai suatu mekanisme hukum yang bertujuan memastikan bahwa hanya subjek hukum yang memiliki keterkaitan antara perbuatan dan kesalahan yang layak dijatuhi pidana. Konsep ini bersifat dinamis dan terus berkembang untuk menjawab tantangan kejahatan kontemporer, termasuk kejahatan di bidang teknologi dan keuangan digital, yang menuntut pendekatan hukum pidana yang lebih

²⁴ *Ibid.*, hlm. 250-251.

²⁵ Alfianda, R., Risardi, M., Kamisan, Amin, M., Sarioda, Maulida, R., dan Albayani, A. Z., 2024, *Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Korporasi*, Wathan: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora, Volumen 1 Nomor 1, Yayasan Fanshur Aceh Cendekia, Aceh, hlm. 64-75.

²⁶ Lihat Topo Santoso, *Op.Cit.*, hlm. 249.

komprehensif dan kontekstual. Uraian mengenai pertanggungjawaban pidana secara umum tersebut menjadi landasan konseptual untuk memahami pergeseran subjek pertanggungjawaban pidana dari individu ke korporasi. Prinsip kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab kemudian ditransformasikan dalam konteks badan usaha melalui berbagai doktrin pertanggungjawaban pidana korporasi.

3. Konsep Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Definisi Korporasi

Secara etimologis, istilah korporasi berasal dari kata *corporatie* (Belanda), *corporation* (Inggris), dan *corporation* (Jerman), yang semuanya berakar dari kata *corporatio* dalam bahasa Latin. Sebagaimana halnya istilah-istilah lain yang berakhiran “-tio”, kata *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*) berasal dari kata kerja *corporare*, yang banyak digunakan pada masa abad pertengahan atau sesudahnya. Kata *corporare* sendiri berakar dari kata *corpus* yang berarti “badan”, sehingga secara harfiah bermakna memberikan badan atau membadankan.²⁷ Berdasarkan pengertian tersebut, *corporatio* dimaknai sebagai hasil dari proses membadankan, yaitu suatu badan yang dibentuk melalui perbuatan manusia, berbeda dengan badan manusia yang terbentuk secara alamiah. Badan tersebut tidak hanya dipahami sebagai struktur fisik, tetapi juga diberikan unsur *animus* yang menjadikannya memiliki kepribadian hukum. Oleh karena itu, badan hukum merupakan konstruksi yang diciptakan oleh hukum, maka selain kelahirannya ditentukan oleh ketentuan hukum, keberadaan dan berakhirnya badan hukum tersebut juga sepenuhnya ditentukan oleh hukum.

Perumusan definisi korporasi memiliki keterkaitan yang erat dengan permasalahan dalam ranah hukum perdata. Kondisi tersebut berangkat dari fakta bahwa konsep korporasi merupakan terminologi yang berkaitan langsung dengan keberadaan badan hukum (*rechtspersoon*), sebagai suatu konstruksi hukum yang secara historis dan konseptual berkembang pada bidang hukum perdata.²⁸ Perspektif hukum pidana memberikan penegasan normatif tersendiri terhadap istilah “korporasi”. Penegasan tersebut tercantum

²⁷ Sachruddin, S., Kadir, Y., & Bunga, M., 2025, *Penegakan Hukum Pidana terhadap Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum, Administrasi Publik dan Negara, Volume 2 Nomor 3, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Ilmu Sosial Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 52-70.

²⁸ Weno, A. W., Muaja, H. S. M., dan Dapu, F. M., 2025, *Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Ahli Hukum Pada Perusahaan dan Kaitannya dengan Pembatasan Aksi Korporasi*, Lex Administratum, Volume 13 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado.

pada Pasal 45 KUHP Nasional yang menyatakan:

“(1) Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.

(2) Korporasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mencakup badan hukum berbentuk perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Rumusan tersebut menegaskan bahwa korporasi merupakan subjek (pelaku) tindak pidana. Ketentuan Pasal 45 Ayat (1) ini selaras dengan ketentuan Pasal 145 KUHP Nasional yang menyatakan bahwa: “Tindak Pidana Orang adalah orang perseorangan, termasuk Korporasi” sehingga pelaku tindak pidana bukan hanya orang sebagai pribadi kodrati.²⁹ Pendekatan tersebut tercermin secara konsisten pada berbagai peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia. Penguatan konsepsi tersebut dapat ditemukan pada Pasal 1 Angka (8) UU PDP yang menyatakan:

“Korporasi adalah kumpulan orang dan/ atau kekayaan yang terorganisasi baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum”.

Definisi serupa juga ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. Pengertian korporasi pada undang-undang tersebut menegaskan keberadaan korporasi sebagai subjek hukum pidana. Konsepsi serupa turut diadopsi pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003, yang mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keseluruhan ketentuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan ruang lingkup subjek hukum antara korporasi pada ranah hukum perdata dan korporasi pada ranah hukum pidana. Perspektif hukum perdata memaknai korporasi sebagai badan hukum. Perspektif hukum pidana memperluas makna tersebut dengan mencakup pula entitas yang tidak berbadan hukum sepanjang memenuhi kualifikasi sebagai subjek hukum. Perluasan makna tersebut menyebabkan cakupan korporasi sebagai subjek hukum pidana memiliki ruang lingkup yang lebih luas apabila dibandingkan dengan konsep korporasi pada hukum perdata.

²⁹ Eddy Hiariej dan Topo Santoso, 2025, *Anotasi KUHP Nasional*, Depok: Rajawali Pers, hlm: 58.

b. Asas Pertanggungjawaban Pidana terhadap Kejahatan Korporasi

1). Asas *Geen Straf Zonder Schuld*

Asas ini dikenal pula dengan istilah *nulla poena sine culpa* yang bermakna tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan. Asas tersebut menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi sanksi pidana apabila dalam perbuatan yang dilakukannya tidak terdapat unsur kesalahan. Baik secara yuridis maupun secara moral terhadap perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, sedangkan kesalahan (*schuld*) merupakan fondasi utama dalam pertanggungjawaban pidana (*schuld als grondslag van de straf*). Penerapan asas *geen straf zonder schuld* tercermin dalam berbagai ketentuan Pasal 44 KUHP, yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan karena gangguan jiwa sehingga tidak dapat dijatuhi pidana.

Ketentuan ini menunjukkan bahwa meskipun suatu perbuatan memenuhi unsur tindak pidana, pemidanaan tidak dapat dijatuhkan apabila pelaku tidak memiliki kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Lebih lanjut, asas ini berfungsi sebagai batasan etis dan filosofis dalam penegakan hukum pidana, karena mencegah penerapan pemidanaan secara sewenang-wenang. Tanpa keberadaan asas ini, hukum pidana berpotensi kehilangan dimensi keadilannya, sebab seseorang dapat saja dipidana semata-mata berdasarkan akibat perbuatannya, tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan, kealpaan, maupun kemampuan bertanggung jawab yang merupakan elemen esensial dalam pertanggungjawaban pidana.

Asas *geen straf zonder schuld* tidak hanya berperan sebagai dasar legitimasi pertanggungjawaban pidana, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Asas ini memastikan bahwa pidana hanya dijatuhkan kepada subjek hukum yang benar-benar memiliki kesalahan secara hukum dan moral, sejalan dengan prinsip keadilan dan kemanusiaan.³⁰ Penerapan asas *geen straf zonder schuld* terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana menunjukkan adanya pergeseran paradigma pertanggungjawaban pidana. Korporasi sebagai entitas hukum tidak memiliki kehendak, kesadaran, maupun sikap batin sebagaimana manusia sebagai subjek hukum alamiah. Kondisi tersebut menyebabkan konsep kesalahan tidak dapat diterapkan secara personal, melainkan dikonstruksikan melalui perbuatan dan kebijakan organ korporasi. Kesalahan korporasi dipahami sebagai kesalahan fungsional yang dilekatkan pada tindakan pengurus, pekerja, atau sistem

³⁰ Reumi, F., Judijanto, L., Rahmawati, R., Setiyono, S., Thahir, T., Badilla, N. W. Y., & Purwaningsih, R., 2026, *Hukum Pidana Indonesia*, Indonesia: PT. Sonpedia Publishing, hlm. 12.

pengambilan keputusan yang dijalankan untuk dan atas nama korporasi.

2). Asas *Vicarious Liability*

Vicarious liability merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain. Doktrin ini pada awalnya berkembang dalam ranah hukum perdata, kemudian diadopsi dan digunakan secara terbatas dalam praktik hukum pidana.³¹ Konsep *vicarious liability* dalam hukum perdata Indonesia dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1367 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatannya sendiri, tetapi juga atas kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab atau pengawasannya, maupun oleh benda-benda yang berada di bawah penguasaannya.

Ketentuan ini melahirkan pertanggungjawaban pengganti dalam hubungan-hubungan tertentu, antara lain: tanggung jawab orang tua atau wali atas perbuatan anak yang belum dewasa, tanggung jawab majikan atas perbuatan karyawan, serta tanggung jawab guru terhadap perbuatan murid-muridnya.³² Perkembangan hukum pidana Indonesia, khususnya melalui KUHP Nasional, asas kesalahan tetap dipertahankan sebagai dasar utama pertanggungjawaban pidana. Namun, asas tersebut tidak lagi dipahami secara kaku dan absolut. Hal ini terlihat dari pengaturan mengenai *strict liability* dan *vicarious liability* yang tercantum dalam Pasal 37 KUHP Nasional. Pada Pasal 37 Huruf (b) KUHP Nasional secara tegas mengatur bahwa apabila ditentukan oleh undang-undang, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain. Ketentuan ini berfungsi sebagai pengecualian sekaligus pelengkap terhadap asas kesalahan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 36 KUHP Nasional, sehingga dalam kondisi tertentu pemidanaan tidak selalu mensyaratkan pembuktian kesalahan secara langsung pada pelaku utama.

Penjelasan pasal tersebut menegaskan bahwa ruang lingkup penerapan *vicarious liability* dalam KUHP Nasional bersifat terbatas, yaitu

³¹ Kurniawan, K. D., dan Hapsari, D. R. I., 2022, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi menurut Vicarious Liability Theory*, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, hlm. 1285-1306.

³² Dita, S. A., dan Winanti, A., 2023, *Analisis Asas Vicarious Liability dalam Pertanggungjawaban Pengganti Atas Perbuatan Melawan Hukum Pegawai Bank*, Jurnal USM Law Review. Volume 6 Nomor 2, Megister Hukum Universitas Semarang, Semarang, hlm. 526-542.

hanya berlaku dalam hubungan tertentu yang didasarkan pada adanya pekerjaan, perbuatan untuk kepentingan pihak lain, atau pelaksanaan perintah dalam batas kewenangan yang diberikan. Oleh karena itu, penerapan *vicarious liability* hanya dimungkinkan apabila terdapat hubungan pendelegasian kewenangan yang sah dan relevan dengan tindak pidana yang dilakukan. Doktrin ini menegaskan bahwa apabila agen atau pekerja korporasi melakukan tindak pidana dalam lingkup pekerjaannya dan dengan tujuan untuk kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut dapat dibebankan kepada korporasi. Pembebanan tanggung jawab ini tidak bergantung pada apakah korporasi secara nyata memperoleh keuntungan dari perbuatan tersebut, maupun pada ada atau tidaknya larangan internal perusahaan terhadap tindakan yang dilakukan.³³

Sejalan dengan pandangan tersebut, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa *vicarious liability* berdasarkan undang-undang dapat terjadi apabila seseorang telah mendelegasikan kewenangannya kepada pihak lain sesuai dengan prinsip pendelegasian yang diakui oleh hukum.³⁴ Perbuatan bawahan atau pekerja dipandang sebagai perbuatan atasan atau pemberi kerja, di mana bawahan berperan sebagai pelaku materiel, sedangkan atasan atau pemberi perintah diposisikan sebagai pelaku intelektual. Oleh karena itu, *vicarious liability* dalam hukum pidana Indonesia tidak dapat diterapkan terhadap seluruh jenis tindak pidana, melainkan hanya terhadap tindak pidana tertentu yang memiliki hubungan komando atau pendelegasian kewenangan.

Pembatasan penerapan *vicarious liability* menjadi aspek penting agar asas ini tidak diterapkan secara berlebihan. Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan dilakukan sepenuhnya di luar lingkup pekerjaan, tidak berkaitan dengan kepentingan korporasi, atau bertentangan secara nyata dengan kebijakan dan sistem pengendalian internal yang telah dijalankan secara efektif. Pembatasan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan prinsip keadilan, sekaligus mencegah pемidanaan korporasi secara tidak proporsional.

3). Asas *Strict Liability*

³³ Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2021, *Vicarious Liability*, URL: <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/glosarium-hukum/1895-vicarious-liability>, Diakses tanggal 27 Desember 2025.

³⁴ Sari, N., dan Prianto, W., 2024, *Analisis Yuridis Putusan Nomor 496/PID. SUS/2022/PN. KDI terhadap Pasal 51 Ayat (1) KUH Pidana dan Teori Vicarious Liability*. Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan, Volume 2 Nomor 1, Lembaga Penelitian dan Pendidikan Mandala, Mataram, hlm. 85-93.

Asas *strict liability* dikenal pula sebagai asas pertanggungjawaban mutlak. Menurut Russel Heaton, *strict liability* merupakan bentuk pertanggungjawaban pidana yang tidak mensyaratkan adanya kesalahan pada diri pelaku terhadap satu atau lebih unsur *actus reus*. Ukuran pertanggungjawaban dalam asas ini terletak pada terpenuhinya unsur-unsur perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan pidana, sehingga pelaku tetap harus bertanggung jawab meskipun tanpa penelusuran lebih lanjut mengenai unsur kesalahannya. Asas *strict liability* pada prinsipnya tidak dianut secara umum dalam hukum pidana di Indonesia baik KUHP maupun KUHP Nasional. Penerapan *strict liability* dalam hukum pidana dipandang sebagai pengecualian yang hanya dapat diterapkan pada jenis tindak pidana tertentu.³⁵

Konsep pertanggungjawaban mutlak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat ditemukan, antara lain, dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa setiap orang yang tindakan, usaha, dan/atau kegiatannya menggunakan bahan berbahaya dan beracun (B3), menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, serta menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup, bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dari usaha dan/atau kegiatannya. Pemberlakuan *strict liability* didasarkan pada pertimbangan adanya perbuatan yang berpotensi membahayakan kesehatan dan keselamatan masyarakat, sekaligus bertujuan memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi korban.

Relevansi asas *strict liability* tidak terbatas pada kejahatan lingkungan hidup, tetapi juga memiliki signifikansi kuat pada kejahatan korporasi non-lingkungan yang berbasis risiko tinggi, termasuk kejahatan di sektor jasa keuangan dan pemrosesan data pribadi. Aktivitas korporasi pada sektor tersebut melibatkan penguasaan sistem, teknologi, serta data masyarakat yang bersifat sensitif, sehingga menimbulkan potensi kerugian luas apabila terjadi penyalahgunaan atau kelalaian pengelolaan. Meskipun demikian, masih terdapat perbedaan pandangan di kalangan praktisi hukum mengenai penerapan asas *strict liability*. Perbedaan interpretasi tersebut kerap menjadi kendala dan hambatan dalam penerapan asas ini secara konsisten di pengadilan.³⁶ Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan

³⁵ Kristian, 2019, *Penerapan Sistem Pertanggungjawaban Pidana bagi Lembaga Perbankan Ditinjau dari Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Syiar Hukum Jurnal Ilmu Hukum, Volume 17 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, hlm. 114-142.

³⁶ Siregar, P. D., 2024, *Konsep dan Praktik Strict Liability di Indonesia*, URL: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konsep-dan-praktik-strict-liability->

bahwa meskipun pengaturan mengenai *strict liability* telah diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan, penerapannya dalam praktik hukum masih menghadapi tantangan. Hal ini menunjukkan bahwa *strict liability* sebagai bentuk pertanggungjawaban pidana yang bersifat pengecualian memerlukan pemahaman dan keseragaman penafsiran agar dapat diterapkan secara efektif dan memberikan kepastian hukum.

c. Teori-Teori Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

1). Teori Identifikasi

Teori identifikasi menitikberatkan pada kehendak pengurus atau manajer korporasi dipandang sebagai manifestasi kehendak korporasi itu sendiri. Berdasarkan pandangan ini, korporasi hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan individu yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sepanjang individu tersebut menempati kedudukan strategis atau menjalankan fungsi sentral dalam struktur pengambilan keputusan korporasi. Pendekatan ini mensyaratkan identifikasi terlebih dahulu terhadap pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum alamiah. Apabila perbuatan pidana dilakukan oleh pihak yang memiliki kapasitas sebagai *directing mind* dan bertindak bagi kepentingan korporasi, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada korporasi.³⁷

2). Teori Delegasi

Teori delegasi merupakan pengembangan dari teori identifikasi yang muncul sebagai respons atas kompleksitas struktur korporasi modern, khususnya pada korporasi berskala besar dengan proses pengambilan keputusan yang bersifat terfragmentasi. Teori ini mengakui bahwa dalam struktur perusahaan yang bersifat kompleks dan hierarkis, pengambilan keputusan serta pelaksanaan tindakan tidak selalu dilakukan oleh satu pihak tertentu, melainkan melalui proses pendelegasian kepada manajer, direksi, maupun unit atau bagian tertentu dalam perusahaan. Cakupan subjek pelaku tindak pidana yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana korporasi diperluas, sepanjang perbuatan tersebut dilakukan oleh pihak yang menjalankan kewenangan yang didelegasikan oleh korporasi.³⁸

[di indonesia-lt4d089548aabe8/](https://doi.org/10.24127/indonesia-lt4d089548aabe8/), Diakses tanggal 26 Desember 2025.

³⁷ Anjari, W., 2018, *Pertanggungjawaban Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana*, Jurnal Widya Yustisia, Volume 1 Nomor 2, Universitas Gunadarma, Jawa Barat, hlm. 116-121.

³⁸ *Ibid*, hlm. 119.

3). *Aggregation Doctrine*

Salah satu dasar alternatif dalam pembentukan pertanggungjawaban pidana korporasi adalah *aggregation doctrine* atau yang di Amerika Serikat dikenal sebagai *The Collective Knowledge Doctrine*. Doktrin ini berangkat dari asumsi bahwa dalam struktur korporasi modern, suatu tindak pidana jarang dilakukan atau diketahui secara utuh oleh satu individu saja, melainkan merupakan hasil dari rangkaian tindakan, keputusan, atau kelalaian beberapa orang dalam organisasi. Oleh karena itu, untuk menilai terpenuhinya unsur tindak pidana, dilakukan penggabungan (*aggregation*) antara unsur perbuatan (*actus reus*) dan unsur kesalahan (*mens rea*) dari sejumlah individu yang relevan. Apabila tindakan atau kelalaian A, B, C, dan D secara kumulatif menimbulkan kerugian, dan jika unsur pengetahuan atau niat masing-masing digabungkan membentuk suatu kehendak jahat tertentu, maka korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana seolah-olah seluruh unsur tersebut melekat pada satu subjek hukum. Doktrin ini dimaksudkan untuk mencegah korporasi menghindari tanggung jawab melalui pembagian fungsi dan fragmentasi kewenangan dalam struktur internalnya.³⁹

d. Kedudukan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana

Subjek hukum merupakan segala sesuatu yang menurut hukum dapat menjadi pemegang hak dan kewajiban. Pergeseran paradigma mengenai subjek hukum pidana terjadi pada perkembangan hukum modern. Apabila pada awalnya hukum pidana hanya mengenal manusia sebagai subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, maka dalam perkembangannya korporasi diakui sebagai subjek hukum pidana seiring dengan meningkatnya peran badan usaha dalam berbagai aktivitas ekonomi dan sosial.⁴⁰ Kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana berakar pada pertentangan antara teori fiksi dan teori organ. Teori fiksi memandang korporasi semata-mata sebagai konstruksi hukum yang tidak memiliki kehendak sendiri, sehingga pertanggungjawaban pidana pada dasarnya

³⁹ Yusni, M., & Sigalingging, B., 2024, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Rangka untuk Deterrence Effect dan Effective Deterrence*, Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum, Volume 5 Nomor 2, Bunda Media Grup, Sumatera Utara, hlm. 425-437.

⁴⁰ Angelia, R. R. O., Erwin, R., dan Desmon, A., 2024, *Sanksi terhadap Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik Akibat Kebocoran dan Penyalahgunaan Data Pribadi*, Ensiklopedia of Journal, Volume 6 Nomor 2, Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia, Sumatera Barat, hlm. 356-363.

tetap bersumber pada individu.⁴¹ Sebaliknya, sebagai subjek hukum korporasi merupakan *artificial person* yakni pribadi hukum yang tidak memiliki kemampuan bertindak secara fisik sebagaimana manusia. Pada hakikatnya, eksistensi organ dalam perseroan berkaitan erat dengan persoalan mengenai siapa yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dan bertindak atas nama perseroan dalam berbagai aspek kegiatan hukumnya.⁴²

Pengakuan tersebut menjadi relevan dalam konteks penyelenggaraan layanan *Pay Later*, mengingat layanan ini dijalankan oleh korporasi yang secara sistematis mengelola, memproses, dan memanfaatkan data pribadi konsumen sebagai bagian integral dari kegiatan usahanya. Kedudukannya sebagai subjek hukum, korporasi memiliki hak dan kewajiban hukum yang berdiri sendiri, serta dapat terlibat dalam suatu peristiwa pidana dengan variasi peran yang berbeda-beda sesuai dengan bentuk keterlibatannya dalam perbuatan yang dilakukan. Korporasi dapat menempati beberapa kedudukan, antara lain sebagai pembuat tindak pidana dan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana.⁴³

1. Korporasi sebagai Pembuat Tindak Pidana

Korporasi dipandang memiliki kemampuan untuk melakukan tindak pidana, sehingga dapat ditempatkan sebagai pelaku tindak pidana. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mardjono Reksodiputro yang menyatakan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi pada umumnya tergolong sebagai *white collar crime*.⁴⁴ Konsep *white collar crime* sebagaimana dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland merujuk pada pelanggaran hukum pidana yang dilakukan dalam rangka

⁴¹ Surya, P. R., Pratiwi, I., Utari, D., Prima, A. B., dan Amerta, M. R., 2024, *Korporasi Sebagai Subjek Hukum dan Pertanggung-Jawabannya dalam Hukum Pidana Indonesia*, Puan (Pengabdian Untuk Anak Negeri) Indonesia, Volume 5 Nomor 2, Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra se Kepulauan Riau, Riau, hlm. 718-726.

⁴² Syahrir, K. A., Karim, M. S., & Mirzana, H. A., 2022, *Pembaharuan Metode Pembuktian Subjek Hukum Korporasi sebagai Pelaku Tindak Pidana Korupsi*, Tumou Tou Law Review, Volume 1 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado, hlm. 32-47.

⁴³ Faturachman, F. A., Hutasoit, T. J., dan Hosnah, A. U., 2024, *Pertanggungjawaban dan Penegakan Hukum Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*, Akademik: Jurnal Mahasiswa Humanis, Volume 4 Nomor 2, Perhimpunan Sarjana Ekonomi dan Bisnis, Jakarta, hlm. 197-212.

⁴⁴ Kurniawan, I., 2023, *Kriteria Untuk Menentukan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dari Korporasi yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi*, UNES Law Review, Volume 5 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Ekasakti, Sumatera Barat, hlm. 1285-1306.

menjalankan aktivitas atau jabatan tertentu oleh pelaku yang berada dalam struktur organisasi atau kekuasaan ekonomi.⁴⁵ Pada praktiknya, tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan, memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Perbuatan tersebut umumnya dilakukan secara terorganisir, sistematis, dan terintegrasi dalam kebijakan serta mekanisme operasional korporasi. Karakteristik ini relevan dalam konteks penyalahgunaan data pribadi pada layanan *Pay Later*, mengingat keputusan pemrosesan, pemanfaatan, dan pengamanan data pribadi tidak dilakukan secara individual, melainkan merupakan bagian dari sistem dan kebijakan korporasi. Oleh karena itu, pembuktian dan penanganan tindak pidana korporasi memerlukan pendekatan hukum pidana yang mampu menjangkau struktur organisasi dan kebijakan internal korporasi.

2. Korporasi sebagai Alat untuk Melakukan Tindak Pidana

Korporasi juga digunakan sebagai sarana atau alat untuk melakukan tindak pidana oleh pihak-pihak tertentu. Dalam situasi ini, korporasi tidak bertindak sebagai subjek yang memiliki kehendak sendiri, tetapi digunakan sebagai wadah untuk mewujudkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pengurus, pemilik atau pihak yang mengendalikan korporasi.⁴⁶ Pemanfaatan korporasi sebagai alat tindak pidana umumnya terjadi karena karakteristik korporasi yang memiliki status badan hukum, struktur organisasi, serta legitimasi administratif, sehingga dapat digunakan untuk menyamarkan perbuatan pidana, menyulitkan penelusuran pelaku, atau mengaburkan asal-usul perbuatan dan hasil kejahatan.⁴⁷ Kedudukan korporasi sebagai alat tindak pidana menempatkan korporasi bukan sebagai pelaku utama, melainkan sebagai instrumen hukum yang digunakan oleh subjek tertentu untuk melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, penentuan pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada peran faktual, hubungan kausal, serta keterkaitan antara perbuatan pelaku dengan

⁴⁵ Buamona, S., 2019, *White collar crime (kejahatan kerah putih) dalam Penegakan Hukum Pidana*, Madani Legal Review, Volume 3 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pare-Pare, Sulawesi Selatan, hlm. 28-38.

⁴⁶ Erdianti, R. N., 2019, *Kedudukan Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana Di Indonesia*, Malang : UMMPress, hlm. 103.

⁴⁷ Ratomi, A., 2018, *Korporasi Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Suatu Pembaharuan Hukum Pidana dalam Menghadapi Arus Globalisasi dan Industri)*, Al-Adl: Jurnal Hukum, Volume 10 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Kalimantan Selatan, hlm. 1-22.

penggunaan korporasi dalam penyelenggaraan kegiatan usaha, termasuk dalam pengelolaan dan pemrosesan data pribadi pada layanan *Pay Later*.

e. Penerapan Unsur Kesalahan terhadap Korporasi

Unsur kesalahan tidak dipahami sebagai kesalahan individual sebagaimana pada pelaku orang perseorangan, melainkan sebagai kesalahan yang bersumber dari kebijakan, keputusan, atau sistem operasional korporasi. Hal tersebut disebabkan oleh karakteristik korporasi sebagai subjek hukum yang menjalankan kegiatan usahanya melalui organ, pengurus, dan mekanisme organisasi dalam rangka mencapai tujuan usaha.⁴⁸ Oleh karena itu, kehendak dan sikap batin korporasi tercermin dari tindakan para pengurus atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi, sehingga unsur kesengajaan maupun kealpaan dapat dilekatkan pada korporasi melalui perbuatan dan kebijakan yang diambil dalam lingkup kegiatan usahanya. Pemahaman tersebut sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang mengakui bahwa kesalahan korporasi tidak selalu diwujudkan dalam bentuk perbuatan aktif, tetapi juga dapat tercermin dari adanya pembiaran, kegagalan pengawasan, atau tidak dilaksanakannya kewajiban hukum tertentu. Kesalahan korporasi dapat muncul sebagai akibat dari lemahnya sistem pengendalian internal, tidak memadainya kebijakan kepatuhan, maupun kegagalan dalam merancang dan menerapkan prosedur yang bertujuan mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum.⁴⁹

Ketentuan Pasal 47 KUHP Nasional pada prinsipnya menegaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan korporasi. Lebih lanjut, dalam Pasal 48 KUHP Nasional menyebutkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dapat dibebankan apabila perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dilakukan dalam lingkup kegiatan usaha, memberikan keuntungan bagi korporasi, diterima atau di biarkan sebagai kebijakan korporasi, atau terjadi akibat tidak dilaksanakannya langkah-langkah pencegahan dan pengawasan yang semestinya. Ketentuan Pasal 48 KUHP Nasional yang mengakui pemberi perintah dan pemegang kendali sebagai subjek yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban korporasi menunjukkan

⁴⁸ Profianto, M. I., 2025, *Merekonstruksi Kesalahan Korporasi dalam Pertanggungjawaban Pidana di Bidang Perpajakan*, Jurnal Sosial dan Sains (SOSAINS), Volume 5 Nomor 6, Cv. Syntax Corporation Indonesia, Jawa Barat.

⁴⁹ Isa, S. N., Saragih, Y. M., Purba, P., Manurung, K., dan Manurung, H., 2025, *Tanggung Jawab Pidana Direksi dan Korporasi dalam Tindak Pidana Penggelapan Pajak*. Journal of Law Review, Volume 4 Nomor 2, Universitas Yapis Papua, Papua, hlm. 61-75.

adanya pendekatan yang sejalan dengan teori identifikasi dan teori delegasi. Namun, pengakuan terhadap kegagalan pengawasan sebagai dasar atribusi kesalahan mencerminkan perluasan menuju pendekatan yang lebih struktural sebagaimana dijelaskan dalam *aggregation doctrine*.

Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa kesalahan korporasi tidak hanya ditentukan oleh perbuatan pelaku langsung, tetapi juga oleh sikap dan kebijakan korporasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, terdapat 5 (lima) kategori orang yang melakukan tindak pidana yang disebut “tindak pidana oleh korporasi yakni:

1. Pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi;
2. Orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain;
3. Pemberi perintah;
4. Pemegang kendali; atau
5. Pemilik manfaat Korporasi.

Ketiga terakhir kategori ini berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.⁵⁰ Penerapan unsur kesalahan korporasi umumnya berkaitan dengan karakteristik sistem digital yang digunakan dalam pemrosesan data pribadi. Kesalahan korporasi tidak selalu berbentuk kesengajaan untuk menyalahgunakan data pribadi, melainkan lebih sering muncul dalam bentuk kelalaian struktural. Kelalaian tersebut antara lain dapat berupa perancangan sistem persetujuan yang tidak transparan atau menyesatkan, penggunaan pihak ketiga dalam pemrosesan data tanpa pengawasan dan pengendalian yang memadai, serta praktik pembagian data secara kepada afiliasi atau mitra usaha yang melampaui tujuan awal pemrosesan data pribadi.⁵¹ Praktik-praktik tersebut menunjukkan bahwa risiko penyalahgunaan data pribadi tidak hanya bersumber dari tindakan individu, tetapi juga dari desain kebijakan dan sistem operasional korporasi itu sendiri.

Mekanisme pertanggungjawaban pidana korporasi selanjutnya ditentukan melalui hubungan antara perbuatan dan kesalahan pihak-pihak yang bertindak dalam lingkup kegiatan usaha dengan kepentingan korporasi. Apabila perbuatan yang memenuhi kualifikasi penyalahgunaan data pribadi dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas, berdasarkan kebijakan korporasi, atau memberikan keuntungan bagi korporasi, maka perbuatan dan kesalahan tersebut dapat dibebankan sebagai tanggung jawab pidana korporasi. Oleh karena itu, penerapan unsur kesalahan dan mekanisme pertanggungjawaban pidana

⁵⁰ Lihat Eddy Hiariej dan Topo Santoso, *Op., Cit.*, hlm. 62.

⁵¹ Panjaitan, R. M, 2021, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik dalam Terjadinya Kebocoran Data Pengguna Sistem Elektronik*, Jurnal Hukum Adigama, Volume 4 Nomor 2, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat, hlm. 2624-2643.

menjadi dasar penting dalam menilai dapat atau tidaknya korporasi penyedia layanan *Pay Later* dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi.

4. Konsep Perlindungan Data Pribadi

a. Pengertian Perlindungan Data Pribadi

Perlindungan terhadap data pribadi pada hakikatnya telah memperoleh pengakuan konstitusional dalam Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap diri pribadi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari jaminan hak asasi manusia, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap data pribadi yang melekat pada setiap individu. Lebih lanjut, pengaturan mengenai data pribadi secara eksplisit diatur dalam UU PDP. Data Pribadi telah diatur secara tegas dalam Pasal 1 Angka (1) sebagai berikut:

“Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non elektronik”.

Definisi tersebut menegaskan bahwa data pribadi mencakup seluruh informasi yang dapat mengidentifikasi seseorang, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta berlaku dalam konteks pemrosesan data melalui sarana elektronik maupun non-elektronik. Selain itu, perlindungan terhadap data pribadi juga diatur Pasal 26 Ayat (1) UU ITE menyatakan:

“Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan Orang yang bersangkutan”.

Frasa “perlindungan diri pribadi” maupun “perlindungan data pribadi” dapat dimaknai sebagai perlindungan terhadap seluruh informasi pribadi yang melekat pada individu, baik dalam kehidupan nyata maupun di ruang digital. Oleh karena itu, negara yang menjunjung tinggi prinsip hak asasi manusia memiliki kewajiban untuk menempatkan perlindungan data pribadi sebagai bagian integral dan tidak terpisahkan dari pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia itu sendiri.

b. Pengaturan Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Perlindungan data pribadi di Indonesia telah diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Salah satunya tercantum dalam Pasal 7 Huruf (b) UU PK, yang menjelaskan bahwa penyedia jasa memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang maupun jasa. Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP 71/2019) memberikan penjelasan mengenai “jaminan” melalui instrumen-instrumen yang mendukung perlindungan data pribadi konsumen, seperti kebijakan privasi, tanda tangan elektronik, dan sertifikat elektronik. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik turut mengatur mengenai perlindungan data pribadi. Namun, seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada belum mampu mengatasi permasalahan yang melibatkan data diri, sehingga disahkannya UU PDP menegaskan komitmen negara dalam menjamin hak warga negara atas perlindungan data pribadi. Penyedia layanan bertindak sebagai pengendali data pribadi dan wajib memastikan pemrosesan data dilakukan secara sah, spesifik, dan transparan, sesuai dengan ketentuan UU PDP. Hal ini mencakup kewajiban untuk mencegah akses atau penyebaran data pribadi secara tidak sah.

c. Jenis-jenis Data Pribadi

Data pribadi pada dasarnya merupakan setiap data tentang seseorang yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara langsung maupun tidak langsung. Data pribadi dapat dibedakan ke dalam data pribadi yang bersifat umum dan data pribadi yang bersifat spesifik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 UU PDP. Data pribadi umum meliputi antara lain nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, alamat, dan nomor identitas. Sementara itu, data pribadi yang bersifat spesifik mencakup data keuangan, data biometrik, data kesehatan, serta informasi lain yang memiliki tingkat sensitivitas tinggi. Jenis data pribadi yang dikumpulkan dan diproses dalam layanan keuangan *Pay Later* pada umumnya mencakup data identitas dan data keuangan, yang secara karakteristik memiliki tingkat risiko penyalahgunaan yang lebih tinggi.

d. Klasifikasi Perbuatan Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Layanan *Pay Later*

Pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan apabila terlebih dahulu terdapat perbuatan yang memenuhi kualifikasi sebagai tindak pidana.⁵²

⁵² Mahyudin, N., 2023, *Pertanggung Jawaban Pidana Masing-Masing Peserta dalam Pembunuhan Berencana karena Perintah Jabatan*, Lex Privatum, Volumen 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado, hlm. 5.

Layanan *Pay Later* sebagai bagian dari fintech pada dasarnya beroperasi dengan mengandalkan pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data pribadi pengguna. Data tersebut meliputi data identitas, data keuangan, data kontak, hingga data perilaku transaksi pengguna. Oleh karena itu, penggunaan data pribadi bukan sekadar aktivitas penunjang, melainkan merupakan elemen utama dalam operasional layanan *Pay Later*.⁵³ Perbuatan penyalahgunaan data pribadi dapat dikualifikasikan dalam beberapa bentuk. Kualifikasi tersebut merujuk pada larangan dan kewajiban pengendali data pribadi dan pemroses data pribadi sebagaimana diatur dalam UU PDP, antara lain:

1. Perolehan atau pengumpulan data pribadi secara melawan hukum yakni dengan tanpa dasar hukum yang sah atau tanpa persetujuan subjek data;
2. Pengungkapan dan pendistribusian data pribadi secara melawan hukum kepada pihak lain yang tidak berwenang;
3. Penggunaan data pribadi di luar tujuan pemrosesan yang sah atau melampaui ruang lingkup persetujuan;
4. Pemalsuan atau manipulasi data pribadi yang merugikan subjek data;
5. Pemrosesan data pribadi yang tidak memenuhi prinsip legalitas, transparansi, dan pembatasan tujuan;
6. Kelalaian dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi yang mengakibatkan data terungkap atau diproses secara tidak sah;
7. Pengabaian terhadap hak-hak subjek data pribadi, termasuk hak akses, perbaikan, penghapusan, dan penghentian pemrosesan data.

Berdasarkan kualifikasi perbuatan sebagaimana telah diuraikan, penyalahgunaan data pribadi dalam penyelenggaraan layanan *Pay Later* tidak semata-mata dapat dipandang sebagai pelanggaran yang bersifat administratif, melainkan juga berpotensi memenuhi unsur perbuatan pidana. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dari kasus penyebaran data pribadi oleh pelaku pinjaman online ilegal yang diungkap oleh Polda Metro Jaya. Tersangka yang berperan sebagai *debt collector* diduga mengancam korban dengan menyebarkan foto KTP serta foto korban yang diperoleh dari media sosial, serta menghubungi secara intens nomor telepon korban, anggota keluarga, dan rekan kerjanya.⁵⁴

⁵³ Fadhli, Z., Rahayu, S. W., dan Gani, I. A., 2022, *Perlindungan Data Pribadi Konsumen Pada Transaksi Pay later*, Jurnal Hukum Magnum Opus, Volume 5 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya, hlm. 119-132.

⁵⁴ Kurnia, E., 2022, *Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online di Manado*, URL:

Tindakan tersebut menunjukkan adanya pengungkapan dan pendistribusian data pribadi kepada pihak yang tidak berwenang, penggunaan data di luar tujuan pemrosesan yang sah, serta pelanggaran terhadap prinsip pembatasan tujuan dan perlindungan kerahasiaan data. Praktik semacam ini tidak hanya melanggar kewajiban administratif, tetapi berpotensi memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU PDP. Identifikasi terhadap adanya perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan UU PDP merupakan landasan awal untuk menilai dapat atau tidaknya suatu korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, guna menilai pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai penerapan unsur kesalahan serta pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi sebagai subjek hukum pidana.

5. Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan suatu konsep hukum yang menjadi bagian esensial dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, yang bertujuan untuk menjamin hak konsumen serta memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Secara normatif, UU PK menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Pernyataan ini menunjukkan bahwa hak konsumen harus dilindungi secara hukum karena posisi konsumen sering kali lebih lemah dibandingkan pelaku usaha. Istilah perlindungan konsumen tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan asas dan kaidah hukum yang mengatur hubungan antara berbagai pihak yang terlibat dalam peredaran barang dan jasa di masyarakat. Hukum konsumen sendiri merupakan bagian dari sistem hukum yang memuat asas dan kaidah untuk melindungi kepentingan konsumen terhadap praktik bisnis yang merugikan. Perlindungan konsumen tidak hanya merupakan sekadar norma dalam undang-undang, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, keamanan, dan kejujuran dalam aktivitas ekonomi.⁵⁵

Prinsip perlindungan konsumen secara umum didasarkan pada beberapa asas fundamental, yaitu asas manfaat, asas keadilan, asas keseimbangan, asas keamanan, dan asas kepastian hukum bagi konsumen dan pelaku usaha. Asas

<https://www.kompas.id/artikel/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>, Diakses tanggal 11 Februari 2026.

⁵⁵ Kurnia, E., 2022, *Polda Metro Jaya Tangkap Penyebar Data Pribadi Nasabah Pinjaman Online di Manado*. URL: <https://www.kompas.id/artikel/polda-metro-jaya-tangkap-penyebar-data-pribadi-nasabah-pinjaman-daring-di-manado>, Diakses tanggal 11 Februari 2026.

ini secara tegas dicantumkan dalam UU PK sebagai landasan normatif pelaksanaan perlindungan konsumen di Indonesia.⁵⁶ Asas-asas tersebut dalam sistem perlindungan konsumen berfungsi tidak hanya untuk melindungi hak konsumen, tetapi juga mendorong pelaku usaha untuk bertindak secara bertanggung jawab dan beretika dalam penyediaan barang atau jasa. Konsep perlindungan konsumen mencakup aspek hak konsumen, kewajiban pelaku usaha, serta peraturan hukum yang mengatur hubungan tersebut sehingga dapat menjamin kepastian hukum, keadilan, dan keseimbangan dalam hubungan konsumen-pelaku usaha di berbagai sektor, termasuk sektor layanan *Pay Later* yang menjadi fokus penelitian ini.

6. Konsep *Pay Later*

a. Pengertian dan Karakteristik Layanan *Pay Later*

Perkembangan e-commerce telah mengubah metode pembayaran yang digunakan secara signifikan. Saat ini, selain pembayaran tunai, kertas dan kartu, sistem pembayaran elektronik juga mulai diperkenalkan. *Pay Later* merupakan alternatif metode pembayaran yang menggunakan sistem cicilan online tanpa memerlukan kartu kredit. Beberapa platform kini mulai mengadopsi teknologi cicilan kredit tanpa kartu.⁵⁷ *Pay Later* merupakan skema pembayaran berbasis kredit yang memungkinkan konsumen melakukan pembelian dengan sistem angsuran tanpa menggunakan kartu kredit maupun fasilitas perbankan konvensional. Layanan ini dikenal pula dengan konsep BNPL yang memberikan kesempatan kepada konsumen untuk memperoleh dan menggunakan barang atau jasa terlebih dahulu, sementara kewajiban pembayaran dilakukan pada waktu yang telah ditentukan kemudian. Secara konseptual, mekanisme *Pay Later* memiliki kemiripan dengan kartu kredit, karena penyedia layanan terlebih dahulu menalangi pembayaran kepada penjual, lalu menetapkan tenggat waktu tertentu bagi konsumen untuk melunasi kewajibannya.⁵⁸ Kehadiran layanan ini memberikan kemudahan dan fleksibilitas dalam bertransaksi, sehingga menjadi alternatif sistem pembayaran yang semakin diminati. Sejumlah faktor yang mendorong konsumen menggunakan *Pay Later* antara lain:

⁵⁶ Aulia, E. S., Agustian, S. L., dan Sugianto, F., 2025, *Perlindungan Konsumen Terhadap Penyebaran Informasi Menyesatkan yang Disampaikan Melalui Iklan*, Progressive Law Review, Volume 7 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, Lampung, hlm. 85-105.

⁵⁷ Quiserto, R., 2019, *Paylater - OVO, Gojek, Traveloka - Mana Terbaik Terpercaya*, URL: <https://duwitmu.com/pinjaman-online/paylater-ovo-gojek-traveloka-terbaik>, Diakses tanggal 1 Januari 2026.

⁵⁸ Nugrahanti, Y. W., Rita, M. R., Restuti, M. M. D., & Hadiluwarsa, M. A. 2024., *Perilaku Keuangan Mahasiswa dalam Penggunaan Paylater: Beli Sekarang-Bayar Nanti*. Jawa Tengah: Penerbit NEM, hlm. 2.

1. Proses pendaftaran yang relatif sederhana;
2. Kemudahan akses layanan yang cepat dan fleksibel;
3. Pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan;
4. Serta penawaran promosi khusus bagi pengguna.

Selain itu, *Pay Later* sering dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan tertentu meskipun konsumen belum memiliki dana yang cukup pada saat transaksi dilakukan. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan, penggunaan *Pay Later* juga mengandung sejumlah risiko dan kelemahan antara lain:

1. Tingkat bunga pinjaman yang relatif tinggi;
2. Pengenaan denda akibat keterlambatan pembayaran;
3. Berisiko terhadap keamanan data pribadi;
4. Perilaku konsumtif yang sulit dikendalikan, sehingga meningkatkan risiko ketergantungan utang terhadap penyedia layanan.

Berbeda dengan skema kredit pada umumnya, layanan *Pay Later* berbasis fintech kerap tidak mensyaratkan pemeriksaan kelayakan kredit secara ketat dan belum sepenuhnya diposisikan sebagai bentuk kredit formal. Kondisi tersebut menyebabkan standar peminjaman yang bertanggung jawab tidak selalu diterapkan secara optimal, sehingga menimbulkan kerentanan hukum bagi konsumen sekaligus membuka potensi permasalahan dalam praktik penyelenggaraannya.

b. Mekanisme Penyelenggaraan Layanan *Pay Later*

Penyelenggaraan layanan *Pay Later* di Indonesia telah memperoleh dasar hukum yang lebih jelas melalui POJK Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti. POJK tersebut mengatur bahwa BNPL merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan melalui sistem elektronik untuk pembelian barang dan/atau jasa. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL dibatasi hanya pada Bank Umum dan Perusahaan Pembiayaan yang berada di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan. Pembatasan ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan BNPL merupakan kegiatan usaha sektor jasa keuangan yang dilakukan oleh korporasi dengan kewajiban tunduk pada prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik.

Mekanisme pembiayaan BNPL memiliki karakteristik tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK Nomor 32 Tahun 2025, antara lain digunakan untuk pembiayaan pembelian barang dan/atau jasa secara non tunai, tanpa agunan, memiliki batas pembiayaan tertentu, serta dilakukan melalui sistem cicilan yang disepakati antara penyelenggara dan nasabah. Proses persetujuan pembiayaan dilaksanakan melalui sistem elektronik, baik dengan pertemuan tatap muka secara elektronik maupun tanpa tatap muka secara elektronik. Penyelenggara BNPL diwajibkan menerapkan prinsip

kehati-hatian, perlindungan konsumen, serta perlindungan data pribadi nasabah/debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 8 POJK Nomor 32 Tahun 2025. Kewajiban tersebut menegaskan bahwa pemrosesan data pribadi dalam layanan BNPL harus dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk UU PDP.

c. Kedudukan Para Pihak dalam Layanan *Pay Later*

1). Kedudukan Penyedia Layanan *Pay Later*

Penyedia layanan *Pay Later* merupakan lembaga jasa keuangan berbentuk korporasi yang secara hukum berwenang memberikan fasilitas pembiayaan kepada konsumen. Berdasarkan Pasal 2 POJK Nomor 32 Tahun 2025, penyelenggara BNPL hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau Perusahaan Pembiayaan yang berada di bawah pengawasan OJK. Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Angka (2) dan (3) POJK Nomor 32 Tahun 2025, menyatakan:

“(2) Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, termasuk kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri dan unit usaha syariah.

(3) Perusahaan Pembiayaan adalah badan hukum yang melakukan kegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa kepada masyarakat, termasuk yang menyelenggarakan kegiatan usahanya baik sebagian atau seluruh kegiatan usahanya berdasarkan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip”.

Penyedia layanan *Pay Later* berkedudukan sebagai pemberi pembiayaan (kreditur) yang memiliki hak untuk menagih pelunasan pembiayaan beserta bunga, margin, atau imbalan lainnya sesuai perjanjian.⁵⁹ Di sisi lain, penyedia layanan juga dibebani kewajiban untuk menerapkan prinsip kehati-hatian, perlindungan konsumen, keterbukaan informasi, serta perlindungan data pribadi sebagaimana diatur dalam POJK BNPL dan peraturan OJK terkait lainnya.

2). Kedudukan Pengguna *Pay Later*

⁵⁹ Novendra, B., & Aulianisa, S. S., 2020, *Konsep dan Perbandingan Buy Now, Pay Later dengan Kredit Perbankan di Indonesia: Sebuah Keniscayaan di Era Digital dan Teknologi*, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 9 Nomor 2, Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham, Jakarta, hlm. 183.

Pengguna layanan *Pay Later* berkedudukan sebagai nasabah atau debitur, yaitu pihak yang menerima fasilitas pembiayaan untuk pembelian barang dan/atau jasa secara non tunai melalui sistem elektronik. Kedudukan ini sejalan dengan definisi BNPL sebagai fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan kepada nasabah/debitur untuk pembelian barang dan/atau jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (1) POJK Nomor 32 Tahun 2025. Pengguna *Pay Later* terikat dalam perjanjian pembiayaan yang pada praktiknya berbentuk perjanjian baku yang disusun dan ditetapkan oleh penyedia layanan sebagai pelaku usaha jasa keuangan, sementara pengguna berada pada posisi menerima atau menyetujui ketentuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Karakteristik hubungan kontraktual ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan posisi tawar antara penyedia layanan dan pengguna sebagai konsumen (Maramis dan Bawole, 2025).

Debitur memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jumlah, jangka waktu, dan skema angsuran yang telah disepakati, sebagaimana karakteristik BNPL yang mensyaratkan pembayaran pokok dan/atau bunga, margin, imbal hasil, atau ujah melalui mekanisme cicilan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf d POJK Nomor 32 Tahun 2025. Pengguna *Pay Later* juga memiliki hak atas perlindungan konsumen, termasuk hak atas keterbukaan informasi, perlakuan yang adil dalam proses penagihan, serta perlindungan data pribadi. Kewajiban penyelenggara untuk menerapkan perlindungan konsumen dan perlindungan data pribadi secara tegas diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 POJK Nomor 32 Tahun 2025.

3). Kedudukan *Merchant* atau Penyedia Barang/Jasa

Merchant atau penyedia barang dan/atau jasa merupakan pihak yang menjalin kerja sama dengan penyedia layanan *Pay Later* untuk menyediakan opsi pembayaran BNPL kepada konsumen. Skema *merchant* bukan pihak dalam perjanjian pembiayaan, melainkan terikat melalui perjanjian kerja sama dengan penyedia layanan BNPL sebagaimana diatur dalam Pasal 9 POJK Nomor 32 Tahun 2025. Kedudukan *merchant* pada dasarnya adalah sebagai mitra usaha, yang memperoleh pembayaran dari penyedia layanan *Pay Later*, sementara kewajiban pembayaran cicilan tetap berada pada pengguna sebagai debitur kepada penyedia layanan BNPL.

4) Risiko Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan *Pay Later*

BNPL Pada satu sisi memberikan manfaat berupa perluasan akses pembiayaan bagi konsumen yang sebelumnya tidak terjangkau

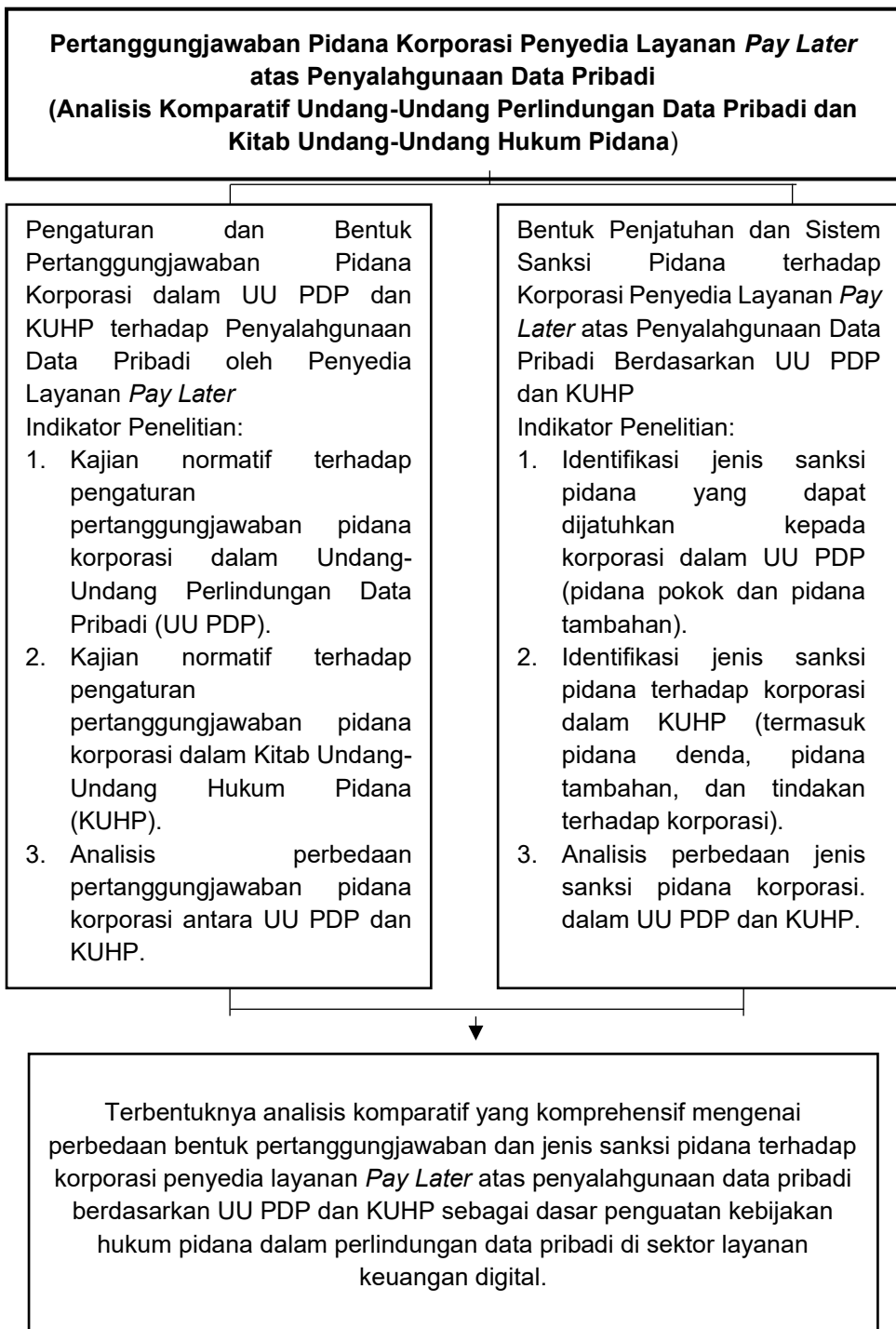
layanan perbankan, serta mendorong peningkatan daya beli masyarakat. Namun demikian, di balik manfaat tersebut, penyelenggaraan BNPL juga memunculkan berbagai risiko hukum yang patut mendapat perhatian serius dalam kajian hukum. Salah satu risiko hukum yang menonjol berkaitan dengan kurangnya transparansi biaya pembiayaan. Pada praktiknya, tidak sedikit pengguna BNPL yang menghadapi beban bunga, denda keterlambatan, atau biaya tambahan lainnya tanpa pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perjanjian pembiayaan yang disepakati.⁶⁰

Kondisi ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum, khususnya apabila informasi mengenai biaya tidak disampaikan secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami oleh konsumen sejak awal. Selain itu, akumulasi utang konsumen menjadi risiko hukum yang signifikan. Kemudahan akses dan proses persetujuan pembiayaan BNPL sering kali tidak diimbangi dengan literasi keuangan yang memadai, sehingga mendorong konsumen untuk mengambil kewajiban pembayaran yang melebihi kemampuan finansialnya. Situasi ini berpotensi menjerumuskan konsumen ke dalam jebakan utang, terutama pada kelompok usia muda yang menjadi pengguna dominan layanan BNPL. Risiko hukum berikutnya berkaitan dengan praktik penagihan. Sejumlah kasus, metode penagihan yang dilakukan oleh penyelenggara BNPL atau pihak ketiga yang bekerja sama dengannya dinilai bersifat agresif, intimidatif, dan berpotensi melanggar hak privasi konsumen. Tindakan seperti mengakses data kontak pribadi tanpa persetujuan yang sah atau melakukan tekanan psikologis dalam proses penagihan dapat menimbulkan implikasi hukum, baik dalam ranah perlindungan konsumen maupun perlindungan data pribadi.⁶¹

⁶⁰ Juwita, K., 2025, *Kesenjangan Regulasi dan Tanggung Jawab Hukum dalam Penyelenggaraan Layanan Buy Now Pay Later di Indonesia*, Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, Volume 3 Nomor 6, Yayasan Pendidikan Dzurriyatul Qur'an. Riau, hlm. 8817-8827.

⁶¹ Pime Asia News, 2025, *Govt Imposes New Rules for "Buy Now, Pay Later" as Debt Rises Among Young People*, URL: <https://www.asianews.it/news-en/Govt-imposes-new-rules-for-'buy-now,-pay-later%E2%80%99-as-debt-rises-among-young-people-62452.html>, Di akses tanggal 3 Januari 2026.

F. Kerangka Berpikir



G. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya perbedaan penafsiran terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu diberikan batasan operasional sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi adalah mekanisme hukum yang memungkinkan korporasi sebagai subjek hukum dikenai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan dalam lingkup kegiatan usahanya, termasuk melalui tindakan pengurus atau organ korporasi, sebagaimana diatur dalam UU PDP dan KUHP.
2. Korporasi Penyedia Layanan *Pay Later* adalah badan hukum atau entitas usaha yang menyelenggarakan layanan pembiayaan berbasis digital dengan sistem beli sekarang bayar nanti, yang dalam operasionalnya melakukan pengumpulan dan pengelolaan data pribadi konsumen.
3. Penyalahgunaan Data Pribadi adalah setiap perbuatan melawan hukum berupa pengumpulan, penggunaan, pengungkapan, pemrosesan, atau penyebaran data pribadi tanpa persetujuan atau tidak sesuai dengan tujuan yang sah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
4. Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur perlindungan data pribadi, termasuk ketentuan mengenai larangan dan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan data pribadi.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kodifikasi hukum pidana nasional yang mengatur tindak pidana dan sistem pemidanaan, termasuk pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi.
6. Analisis Komparatif adalah metode analisis yang membandingkan ketentuan hukum dalam UU PDP dan KUHP untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta kelebihan dan kekurangan masing-masing dalam mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis norma atau ketentuan hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Penelitian hukum normatif menempatkan hukum sebagai kaidah atau norma yang mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga fokus utamanya terletak pada pengujian konsistensi, sistematika, dan keberlakuan norma hukum. Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian doktriner atau penelitian kepustakaan, karena seluruh proses penelitian dilakukan dengan menelaah bahan hukum yang bersumber dari kepustakaan. Bahan hukum yang dikaji meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin dan pendapat para sarjana hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Oleh karena itu, penelitian ini tidak memerlukan pengumpulan data empiris di lapangan, melainkan mengandalkan bahan hukum sekunder sebagai sumber utama analisis.⁶²

Kajian dalam penelitian ini dilakukan terhadap norma hukum positif, baik yang tertuang dalam undang-undang maupun dalam putusan hakim, serta terhadap asas-asas hukum, doktrin, dan teori hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi dan perlindungan hukum pidana dalam penggunaan layanan *Pay Later*. Analisis normatif tersebut dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi hukum yang mengatur hubungan hukum antara korporasi penyedia layanan *Pay Later* dan pengguna, serta potensi pertanggungjawaban hukum yang timbul di dalamnya.

Teori hukum normatif merupakan cabang ilmu hukum yang bersifat interdisipliner dan kritis dalam menganalisis berbagai aspek dan gejala hukum, baik secara individual maupun sebagai suatu sistem. Kajian normatif tidak hanya menelaah hukum sebagai aturan tertulis, tetapi juga mencakup analisis terhadap konsep, norma, sistem, lembaga, fungsi, serta sumber hukum. Ruang lingkup analisis tersebut meliputi berbagai konsep hukum, seperti perbuatan hukum, perjanjian, perikatan, perbuatan melawan hukum, hingga pertanggungjawaban hukum. Pendekatan normatif dalam penelitian ini tidak semata-mata berorientasi pada penerapan hukum secara praktis, melainkan juga menekankan pemahaman yang filosofis dan sistematis terhadap hakikat hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengungkap struktur logis serta nilai-nilai normatif yang mendasari sistem hukum pidana, khususnya dalam konteks pertanggungjawaban korporasi, sehingga dapat menjadi

⁶² Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 93-95.

landasan yang rasional dan konsisten dalam menjawab permasalahan hukum yang dikaji.⁶³

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan-pendekatan penelitian hukum sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan serta berbagai regulasi yang memiliki keterkaitan langsung dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan ini dilakukan dengan cara mengkaji seluruh undang-undang dan peraturan yang relevan guna memahami konstruksi norma hukum yang mengatur permasalahan yang menjadi objek penelitian.⁶⁴

Pendekatan ini merupakan pendekatan yang bersifat fundamental, mengingat objek kajiannya berfokus pada norma hukum tertulis. Melalui pendekatan ini, hukum dipandang sebagai suatu sistem normatif yang bersifat komprehensif, sistematis, dan hierarkis, di mana setiap norma saling berkaitan secara logis serta membentuk satu kesatuan yang utuh dalam mengatur berbagai permasalahan hukum. Pendekatan perundang-undangan memungkinkan peneliti untuk menelaah kesesuaian, konsistensi, dan sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan, baik secara vertikal maupun horizontal. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengidentifikasi kekosongan hukum, tumpang tindih pengaturan, maupun kelemahan norma dalam mengatur suatu fenomena hukum tertentu.

Hasil analisis melalui pendekatan ini lebih komprehensif dan objektif, pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif dapat dilengkapi dengan pendekatan lain, seperti pendekatan perbandingan hukum antarnegara. Pendekatan komplementer ini bertujuan untuk memperluas perspektif analisis, sehingga hukum tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga secara kontekstual melalui perbandingan sistem hukum yang berbeda. Dengan demikian, penelitian hukum normatif tidak hanya mendeskripsikan norma yang berlaku, tetapi juga mampu memberikan penilaian kritis terhadap efektivitas dan konsistensi penerapan hukum dalam berbagai sistem hukum.⁶⁵

2. Pendekatan Konseptual

⁶³ Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y., 2021, *Metodologi Normatif dan Empiris dalam Perspektif Ilmu Hukum*, Jurnal Penegakan Hukum Indonesia, Volume 2 Nomor 1, Asosiasi Peneliti dan Pengajar Hukum Indonesia, Jawa Tengah, hlm. 1-20.

⁶⁴ Lihat Irwansyah, *Op.Cit.*, hlm. 133.

⁶⁵ Suhami, 2018, *Problem Hukum dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Normatif*, Jurnal Yustitia, Volume 19 Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Madura, Jawa Timur, hlm. 203.

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya atau nilai-nilai yang terkandung dalam suatu peraturan. Melalui pendekatan ini peneliti perlu merujuk pada prinsip-prinsip hukum (Irwansyah, 2020). Pendekatan yang bertumpu pada pandangan, konsep, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini digunakan untuk menelaah dan merumuskan pemahaman yang tepat terhadap konsep-konsep hukum yang digunakan dalam penelitian, terutama istilah-istilah yang berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran.

Penggunaan pendekatan konseptual menjadi penting karena kesalahan dalam memahami atau menafsirkan suatu konsep hukum dapat berimplikasi pada kekeliruan metodologis dan berdampak pada keseluruhan analisis penelitian. Setiap cabang ilmu hukum, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum dagang, maupun hukum administrasi negara, memiliki karakteristik konseptual yang berbeda, sehingga memerlukan pemahaman yang kontekstual dan disipliner terhadap istilah hukum yang digunakan. Melalui pendekatan konseptual, peneliti berupaya membangun keseragaman dan konsistensi pemaknaan terhadap konsep-konsep hukum yang relevan dengan objek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menempatkan istilah hukum secara tepat dalam kerangka berpikir ilmiah, sehingga analisis yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.⁶⁶

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang dipilih secara relevan dengan objek kajian mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi penyedia layanan *Pay Later* atas penyalahgunaan data pribadi.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah aturan hukum tertulis yang ditegakkan oleh negara. Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan serta peraturan-peraturan pelaksana yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi, pertanggungjawaban pidana korporasi, dan penyelenggaraan layanan *Pay Later*. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁶⁶ Djulaeka dan Devi Rahayu, 2019, *Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, hlm. 33.

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional);
- c. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi;
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
- e. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Beli Sekarang Bayar Nanti (*Buy Now Pay Later*).

Peraturan-peraturan tersebut digunakan untuk menelaah dasar normatif kedudukan korporasi sebagai subjek hukum pidana, kewajiban pengendali dan/atau pemroses data pribadi, serta batasan tanggung jawab hukum dalam penyelenggaraan layanan *Pay Later*.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, penafsiran, dan analisis terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum ini berfungsi untuk memperkuat argumentasi hukum serta memberikan landasan teoritis dan konseptual dalam pembahasan penelitian. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi buku teks hukum pidana, hukum korporasi, hukum perlindungan data pribadi, jurnal ilmiah, hasil penelitian, skripsi, artikel ilmiah, serta pendapat para ahli hukum yang relevan dengan isu pertanggungjawaban pidana korporasi dan penyalahgunaan data pribadi dalam layanan *Pay Later*.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, baik berupa bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum primer dilakukan melalui penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan data pribadi, perlindungan konsumen, serta penyelenggaraan layanan *Pay Later*.

Penelusuran tersebut mencakup undang-undang, peraturan pelaksana, serta kebijakan otoritas terkait yang memiliki keterkaitan langsung dengan objek kajian penelitian. Sementara itu, pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan dengan mengkaji literatur ilmiah berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, skripsi, artikel ilmiah, serta tulisan para ahli hukum yang membahas konsep-konsep hukum pidana, pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan data pribadi, dan transaksi elektronik. Selain itu, bahan hukum sekunder juga diperoleh dari pemberitaan media dan sumber

daring yang kredibel dan relevan, khususnya yang memuat perkembangan praktik layanan *Pay Later* dan isu penyalahgunaan data pribadi oleh korporasi. Seluruh bahan hukum yang diperoleh kemudian diklasifikasikan dan diseleksi berdasarkan tingkat relevansi dan otoritas sumbernya. Teknik pengumpulan ini digunakan untuk memperoleh informasi ilmiah yang mendukung penyusunan tinjauan pustaka, pengembangan kerangka teoritis, serta analisis yuridis dalam pembahasan penelitian, sehingga argumentasi hukum yang dibangun memiliki dasar normatif dan konseptual yang kuat.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif normatif, dengan menitikberatkan pada pendekatan dan pengkajian terhadap norma hukum yang mengatur pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyelenggaraan layanan *Pay Later*, khususnya terkait penyalahgunaan data pribadi. Analisis dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan. Tahapan analisis bahan hukum diawali dengan inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum berdasarkan hierarki, jenis, serta relevansinya dengan rumusan masalah penelitian. Bahan hukum primer seperti undang-undang dan peraturan pelaksana dianalisis untuk mengidentifikasi norma, kewajiban, larangan, serta sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap korporasi penyedia layanan *Pay Later*. Sementara itu, bahan hukum sekunder digunakan untuk memperkuat pemahaman konseptual, doktrinal, dan teoritis terhadap norma-norma tersebut.

Selanjutnya, analisis dilakukan melalui pendekatan yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji norma hukum dari korporasi penyedia layanan *Pay Later* yang melakukan penyalahgunaan data pribadi. Kajian norma hukum ini difokuskan pada UU PDP dan KUHP Nasional. Analisis bahan hukum juga dilakukan dengan pendekatan konseptual, yakni dengan mengkaji doktrin dan teori hukum pidana terkait pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan, serta mekanisme atribusi tanggung jawab pidana. Pendekatan ini digunakan untuk menilai kesesuaian antara konsep teoritis dengan pengaturan normatif dalam UU PDP dan KUHP Nasional, serta untuk menjelaskan bagaimana unsur kesalahan dapat dilekatkan kepada korporasi penyedia layanan *Pay Later*.

Hasil analisis selanjutnya disusun secara argumentatif dan preskriptif, yaitu dengan merumuskan penilaian hukum mengenai dapat atau tidaknya korporasi dimintakan pertanggungjawaban pidana atas penyalahgunaan data pribadi, serta mengkaji implikasi penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Analisis ini tidak hanya bertujuan untuk mendeskripsikan norma hukum yang ada, tetapi juga untuk memberikan penilaian kritis terhadap kecukupan dan efektivitas pengaturan hukum pidana dalam menjawab kompleksitas praktik layanan *Pay Later* yang berbasis teknologi digital. Melalui teknik analisis bahan hukum

tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan kesimpulan yang komprehensif dan sistematis mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi dalam penyelenggaraan layanan *Pay Later*, sekaligus memberikan dasar argumentatif yang kuat bagi rekomendasi penguatan perlindungan hukum pidana terhadap pengguna layanan *Pay Later* di Indonesia.